

ABSTRAK

Nisa Anindita Mardiani: “Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Corona Virus Disease (COVID-19) Dalam Pasal 263 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”

Tindak Pidana Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan baik bagi masyarakat sipil maupun negara. Akibat munculnya virus COVID-19 penularannya begitu cepat hingga akhirnya pemerintah membuat program pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini melalui program vaksinasi COVID-19. Semakin canggih dan majunya teknologi di Indonesia maka tingkah kejahatan pun semakin meningkat juga. Maraknya kasus pemalsuan sertifikat vaksin corona virus disease (COVID-19) oleh para oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan melakukan pemalsuan yakni dengan mencari sasaran orang yang ingin memiliki sertifikat Vaksin Corona Virus Disease (COVID-19) namun enggan melakukan vaksinasi. Tindak Pidana Pemalsuan merupakan pelanggaran terhadap pasal 263 KUHP tentang perbuatan pemalsuan surat, dan menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana dikenakan sanksi *ta'zir* yang besar dan ketentuan hukuman diserahkan kepada *ulil amri*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa sanksi tindak pidana pemalsuan menurut pasal 263 KUHP, memahami sanksi tindak pidana pemalsuan menurut hukum pidana Islam, dan memahami relevansi antara sanksi dalam KUHP dan hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Corona Virus Disease (COVID-19) adalah dengan teori gabungan dalam pemindaan serta Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 116 dan An-Nisa ayat 50, hadist tentang tanda-tanda orang munafik yang diriwayatkan Imam Muslim, dan kaidah-kaidah Hukum Pidana Islam yang menunjukkan bahwa pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram dan sesuatu yang merusak harus dihilangkan. Namun dalam Hukum Indonesia menggunakan pasal 263 KUHP.

Metode penelitian yang digunakan ini adalah kualitatif yang sumber data primer adalah Pasal 263 KUHP serta sumber data sekunder adalah dari referensi dan buku lain yang berkaitan dengan masalah penelitian; sumber data tersier dilihat dari kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah penelitian. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan membaca beberapa referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian ini **pertama**, bahwa tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Corona Virus Disease (COVID-19) menurut KUHP diatur dalam Pasal 263 KUHP yaitu seseorang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat dipakai sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan yang akan merugikan orang lain dikenakan hukuman penjara paling lama enam tahun karena memenuhi unsur-unsur. **Kedua**, sanksi tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Corona Virus Disease (COVID-19) menurut Hukum Pidana Islam yaitu dikenakan hukuman *ta'zir* yang ketentuannya diserahkan kepada *ulil al-amri*. **Ketiga**, relevansi antara hukuman yang dijatuhkan dalam pasal 263 KUHP dengan Hukum Pidana Islam memiliki keterkaitan karena adanya kesamaan dalam menggunakan hukuman *ta'zir* yaitu berupa hukuman penjara yang mana pelaksanaan dan ketentuan hukumannya ditentukan oleh Hakim atau Penguasa.